





	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksaan	DR. Fathmawati, S,ST, M.Kes	Wadir 1		3 Maret 2020
Persetujuan	Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si	Ketua Senat		3 Maret 2020
Penetapan	Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si	Direktur		3 Maret 2020
Pengendalian	Damhuji, S.SiT, MDSc	Kepala SPM		3 Maret 2020

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

1.	Visi dan Misi	<p>VISI :</p> <p>“ Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Vokasi dan Profesi sebagai Rujukan Nasional Berkualitas Global”</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kesehatan vokasi dan profesi kesehatan yang berkualitas global 2. Menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, Berbudi Luhur dan mampu bersaing secara global 3. Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi vokasi dan profesi kesehatan yang mandiri, Transparan dan akuntabel 4. Berperan aktif dalam kerjasama pengembangan dan peningkatan sistim Pendidikan tinggi kesehatan ditingkat regional
2.	Rasionale	Bahwa Prinsip penilaian praktik dalam pembelajaran adalah edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

3.	Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	<ul style="list-style-type: none"> (1) Direktur (2) Wadir I (3) Ka.Subag ADAK (4) Ketua Jurusan (5) Ketua Program Studi (6) Dosen (7) Tenaga Kependidikan (8) Laboran (9) Pendidik klinik/ pembimbing lapangan (10) Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<p>Penyelenggaraan Ujian Praktik adalah pengukuran atau Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di laboratorium dan klinik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</p> <p>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

		<p>(1) Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>(2) Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>(3) Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>(4) Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
--	--	--


	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

5.	Pernyataan Isi Standar	<p>(1) Kaprodi menetapkan standar kelulusan praktik sesuai jenjang pendidikan dan level KKNl.</p> <p>(2) Kaprodi menjamin penyelenggaraan ujian praktik sesuai dengan standar yang telah disepakati.</p> <p>(3) Kaprodi melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian praktik.</p> <p>(4) Kaprodi menjamin tersusunnya laporan penyelenggaraan ujian praktik.</p>
6.	Strategi	<p>(1) Penetapan Program Praktik</p> <p>(2) Penetapan Standar kompetensi ketrampilan praktik</p> <p>(3) Penetapan persyaratan ujian praktik laboratorium/klinik/lapangan</p> <p>(4) Penetapan Mata kuliah Praktik</p> <p>(5) Penyusunan Buku Panduan Praktik</p> <p>(6) Penyusunan Instrumen penilaian Ujian Praktik</p> <p>(7) Penetapan kualifikasi penguji praktik</p> <p>(8) Penyiapan Ujian Praktik</p> <p>(9) Sosialisasi / pembekalan ujian praktik</p> <p>(10) Monitoring dan evaluasi Praktik</p> <p>(11) Penyusunan Laporan Ujian Praktik</p> <p>(12) Melakukan Evaluasi pelaksanaan Ujian Praktik</p> <p>(13) Melakukan review capaian kompetensi Praktik</p>

7.	Indikator Ketercapaian	(1) Adanya berita acara ujian praktik atau presensi kehadiran ujian
----	------------------------	---

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

		<ul style="list-style-type: none"> (2) Adanya Ketetapan batas lulus uji Praktik (3) Tersedianya Nilai Akhir Ujian Praktik (4) Tersedianya laporan evaluasi penyelenggaraan ujian praktik
8.	Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> (1) Kurikulum sesuai jenjang pendidikan mengacu pada visi misi Poltekkes Kemenkes Pontianak (2) Kalender Akademik (3) Standar Laboratorium Prodi (4) MOU Lahan Praktik (5) SK UTS, UAS dan PKL (6) Buku Panduan Akademik. (7) Buku Pedoman Praktik (8) Standar Isi pembelajaran (9) Standar Proses Pembelajaran. (10) Standar Penilaian Pembelajaran. (11) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. (12) Instrumen Penilaian
9.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Undang-undang No. 20 Th 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional. (2) Undang-undang No.14 Th 2005 ttg Guru & Dosen. (3) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (4) Peraturan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Th 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK	Kode/No.: STD-D-POLTEKKES-PTK-08
		Tanggal : 3 Maret 2020
	STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIK	Revisi : 01

		<p>(5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 ttg Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi & Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>(6) Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p>
--	--	--